

Tangerang, 23 Juli 2019

Lampiran : Bukti P-1 s/d P-50, Bukti Video-1 s/d Video-2

Perihal : Permohonan pengujian materiil frasa “..setelah..” Pasal 38 ayat (1) dan frasa “..dapat..” Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat no. 6

Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
NO. ....	45 /PUU-..... XVII ...../2019...
Hari	: Selasa .....
Tanggal	: 3 September 2019
Jam	: 10.30 WIB .....

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**SUPRIYONO**

Beralamat di Kp. Dukuh RT : 001 RW : 002 Sudimara Selatan, Ciledug, Tangerang, Banten 15151. NIK : 3671061902850001 nomor telepon : 0818.0814.5085.

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon.**

**I. PENDAHULUAN**

- [I.1] Indonesia adalah Negara hukum. *[Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945]*
- [I.2] Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah landasan dan ideologi Negara yang dimana norma- norma atas UU dan Peraturan dibawahnya bermuara. *[Pasal 24C ayat 1 dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945]*
- [I.3] Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah landasan dan ideologi Negara untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa secara nyata bukan hanya wacana apalagi hanya dianggap cerita belaka.
- [I.4] Pejabat Negara atau Pejabat Publik, adalah Orang yang dipilih dan telah disumpah untuk dapat menjalankan dan mengimplementasikan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta aturan-aturan dibawahnya. *[Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945] [Pasal 21 ayat (1) UUMK] dan lain-lain.*

- [I.5] Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan**, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. *[pasal 28D UUD NRI 1945]*
- [I.6] Setiap orang **berhak memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan **menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia**. *[Pasal 28F UUD NRI 1945]*
- [I.6.a] “*Sontoloyo*” adalah kalimat ekspresi atau pendapat atas kesimpulan informasi yang diterima lalu disampaikan kepada masyarakat. *[Pidato Presiden RI Bp Joko Widodo “23 Oktober 2018”]----- (Bukti-Video 1)*
- [I.6.b] “*Tikusnya sudah menguasai Lambung*” adalah Perumpamaan sebagai alasan yang dibenarkan untuk membakar lambung seperti amputasi dalam ilmu kedokteran. *[Gus Dur dalam acara Kick Andy “Metro TV” edisi 15 Nov 2007, saat ditanya alasan membubarkan Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan] ----- (Bukti-Video 2)*
- [I.7] Mewujudkan penyelenggara negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan adalah tujuan dari UU Keterbukaan Informasi Publik. *[Pasal 3 huruf d UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP]*

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- [A.1] Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 24C UUD NRI 1945 telah menciptakan lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “**MK**” yang diatur lebih lanjut dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) selanjutnya disebut “**UU MK**”
- [A.2] Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi :
- “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

[A.3] Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan :

*“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ... ”*

Pasal 29 ayat (1) UU RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Tahun 2009 Nomo 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076) selanjutnya disebut **“UU KK”** menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”*

[A.4] Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

[A.5] Dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan agar MK melakukan pengujian marteriil frasa “setelah..” Pasal 38 ayat (1) dan frasa “dapat..” Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

[B.1] Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusi dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

[B.2] Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ----- (Bukti P-1)

[B.3] Pemohon mempunyai Hak Konstitusi yang dijamin oleh UUD NRI 1945 Yaitu Jaminan serta Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”----- (Bukti P-2)*

Pemohon adalah Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat yang *telah dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi dengan nomor :*

[B.3.a] **001/I/KIP-PS/2019** **Senin, 07 Januari 2019 Pukul 09:15** ----- (Bukti P-3)

Antara **Supriyono** “Pemohon” dengan **Bank Indonesia** “Termohon”

Permohonan Informasi berupa : **Peraturan Dewan Gubernur (PDG)**.

Yang menurut Bank Indonesia **Bahwa Peraturan Dewan Gubernur adalah Informasi dikecualikan atau Rahasia.**

Pemohon memiliki Peraturan Dewan Gubernur (PDG) yang didapat dari Bank Indonesia melalui email : [bicara@bi.go.id](mailto:bicara@bi.go.id) pada 06 September 2018 pukul 16:39 ----- (Bukti P-4)

yaitu : PDG No. 17/6/PDG/2015 Tentang Whistle Blowing System BI, yang didalam pertimbangannya “huruf b : Bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pejabat/pegawai dilingkungan Bank Indonesia terhadap ketentuan yang berlaku **perlu mengikutsertakan peran masyarakat dan..**”---(Bukti P-5)

namun BI menginformasikan kepada Pemohon melalui email pada 14 september 2018 pukul 16:23 untuk tidak dipublikasikan kepada umum maupun pihak lain “ **mungkin termasuk Majelis Mahkamah Konstitusi**”----- (Bukti P-6)

yang dimana Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Pemohon ketahui dari Lampiran Laporan Triwulan III 2015 BI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diUnduh dari situs resmi BI----- (Bukti P-7)

[B.3.b] **006/II/KIP-PS/2019** **Rabu, 06 Februari 2019 Pukul 09:30** ----- (Bukti P-8)

Antara **Supriyono** “Pemohon” dengan **Ombudsman RI** “Termohon”

Permohonan Informasi berupa : **Nomor Registrasi Aduan** atas Dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI itu sendiri dalam hal ini Perwakilan Jawa barat. Surat Permohonan Informasi kepada ORI diterima tanggal 17 Desember 2018----- (Bukti P-9)

Surat Keberatan dan Protes keras tidak ditanggapi Permohonan Informasi kepada ORI disampaikan tanggal 18 Januari 2019----- (Bukti P-10)

Surat jawaban atas permohoan Informasi dari ORI nomor : 001/HM.07/I/2019 untuk sekaligus menjawab 2 surat permohonan informasi Pemohon, justru Patut diduga mengandung Maladministrasi yang isinya :

a. Angka 1 : Nomor Registrasi Aduan Ganda “Double”  
57/IX/WBS/2018 dan 005/I/WBS/2019

b. Angka 2 dan Angka 3 : Menuangkan yang bukan menjadi pokok  
permintaan Informasi (tidak nyambung)

c. Angka 4 : salinan LAHP Kasus Novel Baswedan termasuk informasi yang dikecualikan atau Rahasia.

Surat ORI tersebut tidak ditembuskan kepada atasan PPID------(Bukti P-11)

Surat ORI nomor : 001/HM.07/I/2019 angka 4 sangat berbeda dengan sikap anggota ORI yang membahas isi LAHP kasus Novel baswedan kepada Publik dan dipublikasikan kembali melalui situs resmi ORI ----- (Bukti P-12)

[B.3.c] **007/II/KIP-PS/2019 Rabu, 06 Februari 2019 Pukul 09:30 -----**(Bukti P-13)

Antara **Supriyono** “Pemohon” dengan **Ombudsman RI** “Termohon”

Permohonan Informasi berupa : **Salinan LAHP Novel Baswedan.**

Surat Permohonan Informasi kepada Ombudsman RI diterima tanggal 18 Desember 2018 ----- (Bukti P-14)

Surat Keberatan dan Protes keras tidak ditanggapi Permohonan Informasi kepada ORI disampaikan tanggal 18 Januari 2019----- (Bukti P-15)

[B.3.d] **008/II/KIP-PS/2019 Jumat, 22 Februari 2019 Pukul 09:30 -----**(Bukti P-16)

Antara **Supriyono** “Pemohon” dengan **Bank Indonesia** “Termohon”

Permohonan Informasi berupa : **Uraian Laporan pemeriksaan atas Aduan Pemohon tentang Penanganan Uang NKRI yang diragukan keasliannya serta Peraturan Dewan Gubernur (PDG).**

Surat Permohonan Informasi kepada Bank Indonesia diterima tanggal 8 Januari 2019 ----- (Bukti P-17)

Surat Jawaban atas permohonan Informasi dari Bank Indonesia tanggal 28 Januari 2019----- (Bukti P-18)

Surat Keberatan atas surat jawaban BI, yang diterima BI 06 Februari 2019, **memperkuat dugaan bahwa BI telah melakukan tindakan unsur Maladministrasi yang tidak menutup kemungkinan mengandung unsur pidana** ----- (Bukti P-19)

Surat Jawaban BI atas surat keberatan Pemohon yang pada intinya merujuk pada surat BI tanggal 28 Januari 2019----- (Bukti P-20)

[B.3.e] **013/IV/KIP-PS/2019 Selasa, 02 April 2019 Pukul 13:54 -----**(Bukti P-21)

Antara **Supriyono** “Pemohon” dengan **Ombudsman RI** “Termohon”

Permohonan Informasi berupa : **Nomor telepon genggam Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekjen Ombudsman RI.**

dirasa sulit mendapatkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Akuntabel dari Petugas Ombudsman RI bahkan kebutuhan dasar atas laporan seperti nomor registrasi aduan saja harus diminta melalui 2 (dua) kali mengajukan surat tertulis (permohonan informasi dan keberatan) menjadi motivasi pemohon untuk meminta nomor telepon genggam Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekjen ORI Pelayanan Publik ORI Berbanding terbalik dengan Maklumat Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi -----(Bukti P-22)

Surat Permohonan Informasi kepada Ombudsman RI diterima tanggal 18 Januari 2019 ----- (Bukti P-23)

Surat Keberatan tidak ditanggapi Permohonan Informasi kepada ORI disampaikan tanggal 14 Februari 2019 ----- (Bukti P-24)

[B.3.f] **014/IV/KIP-PS/2019 Kamis, 04 April 2019 Pukul 13:54 -----**(Bukti P-25)

Antara **Supriyono** “Pemohon” dengan **Kementerian Sekretariat Negara RI** “Termohon”

Permohonan Informasi berupa : **Keputusan Presiden (Kepres) Khususnya Pengangkatan Anggota Ombudsman RI masa Jabatan tahun 2016-2021.**

Permohonan penyelesaian sengketa informasi didasari dari Kemensetneg RI menerbitkan 2 (dua) jenis surat dengan tanggal yang sama : 11 Maret 2019 dan nomor surat yang identik : B-46/Kemensetneg/D-2/HM.00.00/03/2018 dan B-46/Kemensetneg/D-2/HM.00.00/03/2019 -----(Bukti P- 26 dan P-27)

namun memiliki kandungan isi yang berbeda. Guna menghindari resiko hukum bagi Pemohon dikemudian hari maka Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi agar menjadi kepastian hukum dalam penggunaan informasi tersebut.

[B.3.g] **026/V/KIP-PS/2019 Jumat, 24 Mei 2019 Pukul 09:00 -----**(Bukti P-28)

Antara **Supriyono** “Pemohon” dengan **Ombudsman RI** “Termohon”

Permohonan Informasi berupa : **Penjelasan dan Peraturan seputar Standar Layanan Informasi Publik, Hak Imunitas, Peraturan ORI tentang Whistleblowing system, serta seputar penanganan aduan Pemohon.**

Surat Permohonan Informasi kepada Ombudsman RI diterima tanggal 13 Maret 2019----- (Bukti P-29)

Surat Jawaban Ombudsman RI atas surat permohonan informasi dari pemohon tertanggal 26 Maret 2019----- (Bukti P-30)

Surat Keberatan Pemohon atas surat Jawaban Ombudsman RI perihal permohonan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta tertanggal 04 April 2019----- (Bukti P-31)

dan sampai saat ini\*, surat keberatan tidak pernah dibalas oleh ORI.

[B.3.h] **027/V/KIP-PS/2019 Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 08:50**----- (Bukti P-32)

Antara Supriyono “Pemohon” dengan Presiden Republik Indonesia “Termohon”

Permohonan Informasi berupa : Hasil Perkembangan Aduan yang dimana telah tercatat dalam agenda nomor : 28263/ms/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 yang diDisposisikan ke Deputy Hubungan Lembaga.

Surat Permohonan Informasi kepada Presiden Republik Indonesia diterima tanggal 13 Maret 2019----- (Bukti P-33)

Surat Keberatan tidak ditanggapi Permohonan Informasi kepada Presiden Republik Indonesia disampaikan tanggal 10 April 2019----- (Bukti P-34)

Sumpah Presiden RI yang menyatakan akan menjalankan UU dengan selurus-lurusnya dan pastinya termasuk UU Keterbukaan Informasi Publik. “Pasal 9 ayat (1) UUD 1945” menjadi dasar Pemohon bersurat ke Presiden RI, namun dengan perangkat kerja yang lengkap dan banyaknya personil pembantu Presiden serta anggaran besar yang melekat didalam jabatan Presiden Republik Indonesia tidak menjamin bahwa perangkat sistem dibawahnya akan merespon dan memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat walau hanya sekedar membalas surat Permohonan Informasi sebagaimana yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik dan/atau UU Pelayanan Publik.

[B.3.i] **Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi nomor 030, tanggal 02 Juli 2019** ----- (Bukti P-35)

Antara Supriyono “Pemohon” dengan Komisi Informasi Pusat “Termohon”

Surat Permohonan Informasi kepada Komisi Informasi Pusat RI diterima tanggal 13 Maret 2019----- (Bukti P-36)

Surat Keberatan atas surat jawaban Komisi Informasi Pusat yang diterima Komisi Informasi Pusat tanggal 09 Mei 2019----- (Bukti P-37)

yang tidak dijawab oleh Komisi Informasi Pusat, sehingga kemudian diketahui bahwa Pemenuhan kewajiban Pasal 38 ayat (2) UU KIP oleh Komisioner Komisi Informasi tidak dapat dipenuhi.

Penjabaran yang rinci tentang upaya Pemohon dalam mendapatkan hak atas Informasi Publik yang memiliki potensi dibutuhkan pula oleh masyarakat luas, menggambarkan secara terang benderang betapa pentingnya informasi didalam kehidupan berbangsa demi terwujudnya penyelenggara Negara yang baik yaitu yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan serta menghilangkan oknum-oknum Pejabat Publik yang berpotensi melanggar sumpah jabatannya sehingga merusak citra Lembaga Negara itu sendiri.

[B.4] Bahwa frasa “..setelah..” pada 38 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik yang menyatakan :

*“Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa informasi Publik”-----*  
-----  
(Bukti P-38)

frasa “..setelah..” pada UU a quo bersifat multi tafsir dan sangat berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir :

[B.4.a] **Bagi Pihak Terkait frasa “..setelah..” memiliki tafsir :**

*“sejak dokumen permohonan penyelesaian sengketa informasi Lengkap dan terRegistrasi oleh Komisi Informasi Pusat & Provinsi &/ Kab/Kota hari kerja berikutnya **bukan** dihitung sebagai hari pertama (ada waktu menunggu bagi Pemohon yang tidak bisa ditentukan kepastiannya) atas kewajiban Komisi Informasi **harus mulai** mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”*

[B.4.b.1] Bahwa frasa “..setelah..” pada UU a quo menurut penafsiran Pihak Terkait memiliki perlakuan “ada waktu menunggu bagi Pemohon yang tidak bisa ditentukan kepastiannya” sebagaimana tertuang dalam dalam **paragraf akhir** surat Komisi Informasi Pusat nomor : **12/PPID-KIP/III/2019** tertanggal **25 Maret 2019**, menghilangkan norma-norma atas jaminan dan kepastian hukum--  
-----  
(Bukti P-39)

[B.4.b.2] Bahwa frasa “..setelah..” pada UU a quo memiliki perlakuan “ada waktu menunggu bagi Pemohon yang tidak bisa ditentukan kepastiannya” menurut penafsiran Pihak Terkait diaktualisasikan dalam putusan-putusan pihak terkait, diantaranya Putusan :

a. No Registrasi 002/I/KIP-PS-A-PNTP/2018 tertanggal 22 Januari 2018 baru dilaksanakan Sidang (PA) dan/atau Mediasi tertanggal 23 Januari 2019, sudah waktu **12 bulan** “ada waktu menunggu bagi Pemohon yang tidak bisa ditentukan kepastiannya” untuk disidangkan dan/atau dimediasi-----  
-----  
(Bukti P-40)



- b. No Registrasi 003/I/KIP-PS/2017 tertanggal 12 Januari 2017 baru dilaksanakan Sidang (PA) tertanggal 25 Mei 2018 jedah waktu **16 bulan** "*ada waktu menunggu bagi Pemohon yang tidak bisa ditentukan kepastiannya*" untuk disidangkan------(Bukti P-41)
- c. No Registrasi 020/III/KIP-PS/2017 tertanggal 20 Maret 2017 baru dilaksanakan Sidang (PA) tertanggal 25 Januari 2019 jedah waktu **22 bulan** "*ada waktu menunggu bagi Pemohon yang tidak bisa ditentukan kepastiannya*" untuk disidangkan-----(Bukti P-42)

[B.4.b] **Bagi Pemohon frasa “..setelah..” memiliki tafsir :**

*“sejak dokumen permohonan penyelesaian sengketa informasi Lengkap dan terRegistrasi oleh Komisi Informasi Pusat & Provinsi &/ Kab/Kota hari kerja berikutnya dihitung sebagai hari pertama kewajiban Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”*

[B.4.a.1] frasa “..setelah..” banyak ditemukan dalam UU lain, seperti pasal 475 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU, termasuk pasal 34 ayat (1) UU MK yang menyatakan :

*“MK menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja” -----(Bukti P-43)*

Sebagaimana Pemohon pernah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang pada Perkara nomor : 57/PUU-XII/2014 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Kamis, tanggal 26 Juni 2014 yang dimana 12 (dua belas) hari kerja kemudian pada Senin tanggal 14 Juli 2014 MK telah melakukan kewajiban atas Pasal 34 ayat (1) UU MK dengan menetapkan hari dan tanggal sidang pertama yaitu Pemeriksaan Pendahuluan kepada Pemohon------(Bukti P-44)

Tidak terbayang sampai kapan MK membuka pendaftaran sengketa PilPres apabila frasa “..setelah..” pada pasal 475 ayat (1) UU PEMILU memiliki tafsir “waktu tunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya”. frasa “..setelah..” pada pasal 475 ayat (1) UU PEMILU teraktualisasi dengan jelas pada Pasal 74 ayat (3) UU MK yang dimana celah atas ketidakpastian hilang. -----(Bukti P-45)

Hal ini berdampak bergesernya makna hakiki dari Asas Informasi Publik bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu terlebih Putusan-Putusan Pihak Terkait tidak memuat penjelasan atas lamanya masa tunggu sidang kepada Para Pihak.

Maka frasa “..setelah..” pada UU a quo telah nyata-nyata bersifat multitafsir bahkan nyata-nyata memunculkan kekeliruan tafsir yang sangat jelas merugikan Pemohon sebagai pihak yang sedang mencari kebenaran atas informasi serta kebenaran hukum, terlebih bila informasi tersebut berdampak pada masyarakat luas. yang tentunya bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam Pasal 28D UUD 1945.

[B.5] Bahwa frasa “..dapat..” pada 38 ayat (2) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :

*“Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja”*-----*(Bukti P-46)*

**frasa “..dapat..” pada UU a quo bersifat multi tafsir dan sangat berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir.**

[B.5.a] **Bagi Pihak Terkait frasa “..dapat..” memiliki tafsir : “diusahakan”**

Bahwa frasa “..dapat..” pada UU a quo menurut penafsiran Pihak Terkait yang memiliki perlakuan “*diusahakan*” pada UU a quo menghilangkan ketegasan pada norma perintah yang terkandung dalam Pasal UU a quo. Hal ini jelas teraktualisasi pada proses penyelesaian sengketa informasi dalam histori sidang nomor register sengketa : 005/III/KIP-PS/2018 yang mana proses sidang ajudikasi nonlitigasinya melebihi 100 hari kerja.

Sidang lanjutan atas register sengketa 005/III/KIP-PS/2018 digelar pada 15 Januari 2019-----*(Bukti P-47)*

Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara atas register sengketa 005/III/KIP-PS/2018 digelar pada 09 Juli 2019-----*(Bukti P-48)*

Hal ini juga sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh team tenaga ahli Komisi Informasi Pusat secara lisan kepada Pemohon saat berkonsultasi pada tanggal 02 Juli 2019-----*(Bukti P-49)* yang tidak mempersoalkan batas waktu proses penyelesaian Sengketa Informasi yang melebihi dari 100 hari kerja. Padahal batas waktu memiliki dampak hukum lain. Seperti Pasal 24 ayat (3) UU Ombudsman RI. -----*(Bukti P-50)*

Penafsiran nyata Pihak Terkait pada frasa “..dapat..” dalam UU a quo yang nyata-nyata telah menghambat Pemohon dalam upaya pengumpulan bukti pada rencananya untuk melakukan PUU Pasal 10 UU ORI------(Bukti P-36)

[B.5.a] **Bagi Pihak Pemohon frasa “..dapat..” memiliki tafsir : “dikuasai”**

Bahwa frasa “..dapat..” pada UU a quo menurut penafsiran Pihak Pemohon memiliki makna “*dikuasai*” pada UU a quo justru mempertegas pada norma perintah yang terkandung.

Maka apabila frasa “..dapat..” ditafsirkan yang dimana menghilangkan norma jaminan dan kepastian hukum dalam menentukan waktu penyelesaian sengketa Informasi Publik justru hal tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1).

Bahwa setiap waktu yang terlewat berpotensi terjadi transaksi “dagang sapi” dalam aspek penegakan hukum. Sehingga Informasi yang pada hakikinya adalah pondasi untuk mencari bahan-bahan kebenaranpun akan sulit didapat, maka Pasal pada UU a quo yang berasaskan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik bersifat cepat, murah dan sederhana akan terabaikan sehingga menimbulkan permasalahan Hukum baru.

Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) sebagai pemohon pengujian dalam perkara a quo dan kerugian atas berlakunya UU a quo bersifat pasti. Oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK maka kerugian Hak Konstitusi Pemohon dan/atau Masyarakat luas lainnya tidak terjadi lagi.

### C. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Frasa “..setelah..” dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks

semata-mata untuk menentukan hari pertama berlaku kewajiban sejak syarat permohonan formil terpenuhi dan tercatat dalam buku registrasi perkara Informasi.

Selengkapnya berbunyi menjadi :

*“Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, Sejak menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dicatat dalam buku registrasi perkara sengketa Informasi”*

Atau berbunyi menjadi :


*“Sejak menerima permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik dicatat dalam buku registrasi perkara sengketa Informasi, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”*

3. Menyatakan Frasa “..dapat..” dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini saya sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia saya sampaikan terima kasih, dan sebagai kelengkapan permohonan ini, saya lampirkan bukti-bukti.

Hormat Saya,



SUPRIYONO